



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/PP.01/848/2014
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

18 September 2014

Yang Terhormat:

Bapak / Ibu **Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.**
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengharap kesediaan Bapak, untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama : Firda Afwa Arifiana
NIM : 11220011
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : *PROPIT AND LOSS* PADA PRODUK PEMBIAYAAN SHARING
MUDHARABAH MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO:
07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
NIP 196910241995031003

Keterangan:

- Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
 - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
 - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
- Proses pembimbingan:
 - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
 - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
- Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat memperpanjang pembimbingan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada pembantu dekan bidang akademik c.q. ketua jurusan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.